



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ali Moertopo Dobo - (97662) ☎ (0917) 21739

E-mail: dikbud.aru@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 013.4 / 2023**

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG
MENERIMA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan kepatuhan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
- b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggaran kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru tentang pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provisi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 tahun 2009, tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat;
5. Peraturan Menteri PAN-Reformasi Birokrasi RI Nomor: PER 05A4.PAN/041/ 2009, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor: 7 tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor: 38 tahun 2012 tentang Pedoman Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru

- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan jika pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat berupa :
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses layanan berikutnya
 - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dobo

Pada Tanggal : 29 Mei 2023

KEPALA DINAS,



ADOLOF POKAR, S.Pi., M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 197504052002121011